

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL DI  
PULAU-PULAU KECIL ( STUDI PERTAMBANGAN DI PULAU  
KABAENA)**

**Rajab Firaj Fadillah**  
**Universitas Indonesia**  
**Email: [rajabfadil768@gmail.com](mailto:rajabfadil768@gmail.com)**

**Abstrak**

Seiring berkembangnya industri baja dan baterai listrik kebutuhan akan nikel semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu penghasil terbesar nikel dengan yang terbanyak di wilayah Sulawesi dan Maluku. Kebutuhan akan nikel menyebabkan permintaan akan nikel semakin meningkat. Menyebabkan Indonesia mengeluarkan izin pertambangan yang sangat banyak yang beberapa diantaranya harus dipertanyakan karena sangat jelas melanggar ketentuan hukum. Seperti pertambangan yang dilakukan di Pulau Kabaena yang mana pulau Kabaena ini adalah pulau yang cukup kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pulau-pulau kecil seperti Kabaena tidak seharusnya menanggung beban aktivitas pertambangan di atasnya, karena akan sangat berdampak terhadap pulau tersebut. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Kabaena juga akan ikut merasakan dampaknya karena pulau kecil seperti Kabaena akan memberi efek yang signifikan bahkan jika hanya terjadi perubahan sedikit saja pada pulau tersebut. Mata pencaharian yang bisa tiba-tiba berubah bahkan gaya hidup juga akan berubah jika kondisi pulau kecil seperti Kabaena berubah.

**Kata Kunci:** Tambang, Dampak, Pulau.

**Abstract**

*As the steel and electric battery industries develop, the demand for nickel is increasing. Indonesia is one of the largest nickel producers, with the largest in Sulawesi and Maluku. This demand for nickel has led to an increase in demand. This has led to Indonesia issuing numerous mining permits, some of which are questionable due to clear violations of the law. For example, mining is being conducted on Kabaena Island, which is relatively small, according to Indonesian law. Small islands like Kabaena should not bear the burden of mining activities on them, as this would have a significant impact on the island. Communities living on small islands like Kabaena will also feel the impact, as even small changes to the island can have a significant impact. Livelihoods can suddenly change, and even lifestyles can change if conditions on a small island like Kabaena change.*

**Keywords:** Mining, Impact, Island.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang banyak memiliki tambang. Pertambangan merupakan salah satu sector yang memberi masukan buat negara dan sangat bermanfaat demi meningkatkan ekonomi dan menambah pendapatan negara, khususnya dalam menyumbang devisa, membuka lowongan pekerjaan yang besar, meningkatkan kekuatan ekspor, menarik para investor untuk masuk ke negara ini, membantu meningkatkan infrastruktur, dan yang terpenting menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat disekitar kawasan pertambangan. Pertambangan yang sesuai regulasi akan sangat membantu negara dalam pembangunan saat ini dan masa yang akan datang dengan hadirnya inovasi-inovasi yang baik untuk pembangunan kedepannya.

Pertambangan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan pengelolaan mineral dan tentu saja eksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 pasal 1 dikatakan bahwa: (Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang).

Dalam artikel ini saya akan berfokus pada pertambangan mineral yaitu nikel. Nikel ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat diukur melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer, serta kebutuhan sekunder dan tersier sebagai pelengkap. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut menjadi fondasi dalam mencapai tingkat kehidupan yang layak. Meskipun manusia memiliki kebutuhan pokok yang relatif serupa, terdapat perbedaan dalam keinginan dan preferensi individu. Hal ini sejalan dengan konsep hierarki kebutuhan yang mencakup aspek kenyamanan, pengembangan diri (personalitas), serta kebutuhan akan kasih sayang dan hubungan sosial.

Dunia pertambangan tidak selamanya berjalan dengan baik pada suatu nefara, karena seringkali tambang-tambang yang dibuka itu bertentangan dengan regulasi dan tidak berjalan dengan baik dalam proses penambangan. Sejak lama, sektor pertambangan tidak terlepas dari berbagai kontroversi dan permasalahan yang kompleks. Berbagai isu yang kerap muncul antara lain ketidaktertiban dalam sistem perizinan di daerah, tumpang tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan penafsiran kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta persoalan terkait pengelolaan dan pembagian royalti. Selain itu, pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dalam kegiatan pertambangan sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang maupun kepentingan generasi mendatang. Minimnya penerapan upaya preventif dan preventif dalam pengelolaan pertambangan turut memperbesar potensi terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin luas dan sulit dikendalikan. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya konflik antara perusahaan dan masyarakat, perubahan struktur sosial dari masyarakat agraris menjadi masyarakat berbasis pertambangan, serta terjadinya pencemaran dan degradasi lingkungan di wilayah sekitar tambang.

Kegiatan pertambangan adalah usaha yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, memerlukan teknologi canggih, serta investasi modal yang signifikan. Dalam sektor tambang batubara, kegiatan operasional biasanya meliputi pembukaan lahan dan perubahan bentuk alam yang berpotensi memberikan dampak pada lingkungan, kondisi sosial, serta ekonomi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Di samping itu, isu pertambangan juga terkait erat dengan aspek pertanahan karena seluruh aktivitas penambangan terjadi pada atau

di dalam tanah yang memiliki status dan kepemilikan tertentu. Setiap penyelenggaraan usaha pertambangan pada dasarnya harus berlandaskan pada izin yang valid sesuai dengan hukum yang berlaku. Izin ini terdiri dari dua tahap utama, yakni kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Tahap eksplorasi mencakup penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi sendiri merupakan fase dalam usaha pertambangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara mendetail mengenai lokasi, bentuk, ukuran, distribusi, kualitas, dan jumlah sumber daya mineral yang ada. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenali kondisi sosial dan lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan tersebut.

Dalam artikel saya ini akan berfokus pada pulau-pulau kecil yang didalamnya terdapat aktifitas pertambangan, hal ini sangat tidak benar dalam pandangan saya karena pulau-pulau kecil memainkan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem laut, menjadi tempat tinggal berbagai jenis makhluk hidup, serta berfungsi sebagai pengaman pertama dalam mempertahankan kedaulatan laut Indonesia. Namun, di balik peran strategis itu, pulau kecil juga memiliki batasan dalam kemampuan lingkungan dan ruang yang tersedia. Kondisi ini membuat pulau kecil mudah terkena dampak penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, seperti pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dan tidak berkelanjutan. Pertambangan di daerah pulau kecil bisa menyebabkan beberapa masalah, seperti merusak lingkungan, merusak ekosistem, hilangnya tempat tinggal hewan dan tumbuhan alami, serta mengganggu cara hidup masyarakat setempat yang kebanyakan menggantungkan hidupnya pada laut dan perikanan. Oleh karena itu, mengelola pulau kecil di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang tinggal dan bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut.

Lokasi yang saya pilih untuk dibahas pada artikel saya ini adalah pulau Kabaena yang terletak di Sulawesi tenggara. Mengapa saya ingin membahas pulau Kabaena ini, karena pulau Kabaena merupakan pulau yang terbilang kecil namun banyak terdapat aktivitas pertambangan didalamnya. Kabaena adalah sebuah pulau kecil dengan luas sekitar 837 km<sup>2</sup> yang terletak di tengah-tengah daratan utama Sulawesi Tenggara, Pulau Muna, dan Laut Banda di bagian selatan. Menurut cerita dari warga setempat, sekitar dua puluh tahun yang lalu, Pulau Kabaena dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, baik di daratan maupun di area perairannya. Kondisi itu tidak lepas dari peran Kabaena sebagai salah satu daerah penyangga ekosistem laut yang sangat penting. Mayoritas orang di Pulau Kabaena adalah keturunan Suku Moronene dan Suku Bajau, sedangkan sebagian kecil dari penduduk berasal dari Suku Bugis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pulau ini mengalami berbagai masalah lingkungan yang sangat parah dan ada dugaan pelanggaran hak masyarakat karena aktivitas pertambangan yang semakin besar. Organisasi lingkungan hidup Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa terjadi pembukaan hutan secara luas serta terjadi pencemaran laut, yang diduga terkait dengan kegiatan tambang nikel. Kondisi itu terjadi karena sebagian besar wilayah Pulau Kabaena, yang diperkirakan mencapai 75 persen dari total luas daratannya, sudah diberi izin usaha pertambangan.

Padahal sangatlah jelas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinegara ini mengenai batas ukuran pulau kecil, Kabaena yang hanya berukuran 837 km<sup>2</sup> jelas tergolong sangat kecil dari patokan pulau kecil yang ditetapkan pemerintah dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa, Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Dari pasal inilah seharusnya pemerintah Republik Indonesia seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin tambang dipulau Kabaena.

## METODE PENELITIAN


Dalam artikel ini saya memilih menggunakan metode hukum normative. Penelitian hukum normative sendiri biasa disebut yuridis normative, yang didalamnya memuat sinkronisasi hukum bahkan memuat sitematika hukum dan perbandingan hukum. Hal ini akan sangat berguna dalam penyusunan artikel saya yang akan membahas pulau Kabaena dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, Indonesia berada di posisi penting sebagai salah satu produsen dan pengeksportir utama nikel di pasar dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup banyak dan kualitasnya cukup baik, sehingga memberi keuntungan besar dalam urusan pasokan nikel di tingkat internasional. Untuk meningkatkan nilai barang tambang tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang mewajibkan proses pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk nikel, memperkuat kemampuan bersaing di pasar luar negeri, serta membantu meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan industri nikel juga memengaruhi peningkatan kegiatan pertambangan di berbagai wilayah yang memiliki cadangan nikel yang melimpah, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama beberapa tahun terakhir, sektor pertambangan nikel di daerah ini tumbuh sangat cepat karena permintaan pasar terhadap nikel semakin meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Tenggara, hasil produksi nikel di wilayah tersebut semakin meningkat secara signifikan. Produksi nikel dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 22 ribu ton, yang menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki peran penting sebagai salah satu daerah penghasil nikel utama di Indonesia. Kondisi ini membuat sektor pertambangan menjadi salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan terkait pengelolaan lingkungan dan pertahankan keberlanjutan sumber daya alam.

### Dampak aktivitas Pertambangan Nikel di Pulau Kabaena

Banyaknya aktivitas pertambangan yang terjadi di pulau Kabaena tentu saja memberikan dampak yang besar bagi pulau tersebut dan juga masyarakatnya. Pulau Kabaena yang terbilang cukup kecil ini mendapat dampak positif dan negatif dari aktivitas pertambangan didalamnya.



Gambar diatas merupakan gambar yang kami ambil dari situs Jaring Nusa. Dari gambar ini bisa kita lihat betapa banyaknya perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena yang sangat kecil. Hal inilah yang sangat dikhawatirkan karena dengan banyaknya perusahaan ini akan memberikan dampak yang besar kepada

Pulau Kabaena. Meskipun Dampak yang diberikan bisa berupa positif dan negative, namun seharusnya pemerintah bisa lebih berhati-hati ditambah dengan fakta dilapangan seperti ini.

### **1. Dampak Positif**

Sektor industri adalah bagian yang sangat penting dalam perekonomian negara karena membantu meningkatkan pendapatan negara dan memberikan banyak kesempatan berusaha bagi masyarakat. Sektor industri juga membantu meratakan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan pekerjaan dan mendorong kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Di Indonesia, sektor pertambangan nikel merupakan salah satu industri penting yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah, terutama di wilayah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber daya nikel. Perusahaan pertambangan yang ada di tengah masyarakat tidak hanya fokus pada kegiatan ekonomi saja, tetapi juga bisa ikut serta dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar saling tergantung satu sama lain dan memengaruhi satu sama lain. Perusahaan membutuhkan bantuan masyarakat agar bisa berjalan lancar dan terus berlangsung, sementara masyarakat juga bisa mendapat manfaat dari adanya perusahaan, seperti adanya lebih banyak pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan tambang berdampak cukup signifikan terhadap situasi sosial masyarakat di sekitarnya. Pengaruh ini bisa berupa manfaat positif, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur, atau berbagai masalah sosial yang muncul karena kegiatan tambang.

Aktivitas usaha pertambangan, baik itu mengusahakan jenis komoditas apa pun, memberi keuntungan bagi penerimaan negara melalui pajak, royalti, serta berbagai jenis pendapatan lainnya. Kontribusi tersebut membuat sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik manfaat ekonomi yang didapatkan, usaha pertambangan juga sering munculkan berbagai dampak buruk. Dampak tersebut mencakup pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta timbulnya berbagai masalah terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. Berbagai akibat itu bisa menyebabkan pengeluaran sosial yang cukup besar bagi masyarakat serta pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi yang didapatkan dari sektor tambang tidak selalu sama besarnya dengan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan agar penggunaan sumber daya alam bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara, sekaligus tidak melupakan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan.

Meski menimbulkan berbagai dampak negatif, kegiatan pertambangan juga memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Salah satu manfaat yang jelas adalah meningkatnya perekonomian karena adanya pekerjaan baru, tumbuhnya peluang bisnis, serta naiknya penghasilan masyarakat. Selain itu, kegiatan pertambangan juga mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang bisa mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Manfaat tambahan juga terlihat di bidang pendidikan dan kesehatan, karena perusahaan memberikan dana atau program yang membantu pengembangan sarana dan layanan di kedua bidang tersebut. Dari sudut pandang ekonomi daerah, adanya industri pertambangan bisa mengurangi rasio ketergantungan dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Anab dkk.pada tahun 2023 menunjukkan bahwa adanya kawasan industri dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari naiknya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kepemilikan aset mereka. Selain itu, penelitian Aljauhar dkk.(2016) juga menunjukkan bahwa usaha tambang nikel di Pulau Kabaena membawa manfaat bagi masyarakat setempat,

khususnya bagi mereka yang bekerja di perusahaan pertambangan. Perusahaan tambang nikel yang berada di Pulau Kabaena juga membantu menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Misalnya, Perusahaan Pertambangan Timah Investama Mineral mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,37% dari total jumlah angkatan kerja di Kecamatan Kabaena Barat, sedangkan Perusahaan Pertambangan Bumi Sulawesi menyerap tenaga kerja sekitar 11,69% di Kecamatan Kabaena Selatan. Hal itu menunjukkan bahwa sektor pertambangan berperan dalam menciptakan peluang kerja serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan.

Jika ada dampak positif dari aktivitas pertambangan disuatu daerah tentu saja akan ada dampak negative yang tidak bisa dihindari. Pulau Kabaena merupakan pulau yang cukup kecil yang mana hal tersebut akan memberikan dampak negative yang cukup besar terhadap aktivitas pertambangan didalamnya.

## **2. Dampak Negatif**

Aktivitas penambangan nikel di Pulau Kabaena telah berdampak pada cara hidup dan pekerjaan warga pesisir. Beberapa nelayan dan petani rumput laut yang sebelumnya mengandalkan pekerjaan di bidang perikanan dan budidaya lautan beralih bekerja di bidang pertambangan. Perubahan cara mendapatkan penghasilan itu terjadi karena kemampuan masyarakat semakin berkurang untuk menghasilkan pendapatan dari sektor yang selama ini menjadi sumber utama ekonomi mereka. Beberapa laporan menyebutkan bahwa penurunan kualitas lingkungan adalah salah satu penyebab utama terjadinya perubahan pekerjaan tersebut. Masyarakat di Pulau Kabaena semakin sulit memanfaatkan hasil perikanan atau perkebunan sebagai penghasil pendapatan mereka. Berdasarkan hasil pencarian Satya Bumi, produktivitas lahan pertanian mengalami penurunan, kemungkinan besar karena terpapar debu yang berasal dari aktivitas tambang. Sementara itu, para nelayan menghadapi masalah yaitu penurunan kualitas air laut yang membuat hasil tangkapan ikan dan hewan laut lainnya semakin berkurang. Kondisi itu memaksa para nelayan harus berlayar ke daerah yang lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih tinggi, terutama untuk kebutuhan bahan bakar. Meski begitu, hasil tangkapan yang didapat belum pasti naik secara nyata. Seorang nelayan gurita dari Suku Bajau mengatakan bahwa hasil tangkapan yang sebelumnya cukup banyak kini mulai berkurang. Dalam satu kali perjalanan berlayar, nelayan tersebut hanya bisa mendapat sekitar 1 hingga 3 ekor gurita, atau sekitar 1 hingga 2 kilogram. Selain itu, harga penjualan hasil tangkapan juga tergantung pada kualitas dan ukurannya, dengan harga berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegiatan tambang tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga mengganggu struktur ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini mengandalkan sumber daya laut dan perikanan sebagai penghasil pendapatan utama.

Bagi masyarakat nelayan Suku Bajo dipulau Kabaena, kegiatan pertambangan telah memberikan berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dampak yang dirasakan tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas mata pencaharian, tetapi juga mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah semakin banyaknya masalah kesehatan kulit, seperti gatal, yang diduga karena adanya perubahan kondisi lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Gangguan kesehatan tersebut juga mengganggu aktivitas ekonomi para nelayan dalam melakukan pekerjaannya. Untuk masyarakat Bajo, perahu memiliki nilai yang sangat besar karena menjadi alat utama mereka untuk mencari penghidupan. Namun, perubahan kondisi lingkungan perairan membuat sebagian nelayan sulit merawat dan menggunakan perahu mereka dengan optimal seperti sebelumnya. Menurunnya semangat melakukan aktivitas di laut bukan hanya karena semangat kerja yang rendah, tetapi juga karena adanya ketakutan terhadap bahaya kesehatan yang bisa terjadi saat bekerja di laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak dari pertambangan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga menyebabkan masalah sosial dan kesehatan yang bisa memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, terutama para nelayan Suku Bajo.

Salah satu dampak negative paling nyata dari penambangan dipulau Kabaena adalah perubahan warna air laut yang menjadi coklat layaknya warna lumpur.



Gambar diatas merupakan gambar yang diambil di Desa Baliara, Pulau Kabaena, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari gambar diatas bisa disaksikan bahwa hadirnya tambang dipulau-pulau kecil dapat mencemari lauta dan merusak wilayah pesisir. Air laut yang sejatinya berwarna biru kehijauan berubah menjadi warna coklat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pertambangan di Pulau Kabaena selain menghasilkan nikel sebagai bahan utama, juga menghasilkan beberapa logam berat lainnya yang biasa terdapat bersamaan dengan mineral nikel, seperti tembaga, arsenik, besi, dan logam lainnya. Logam berat adalah jenis logam yang mirip dengan logam lainnya, tetapi memiliki pengaruh yang berbeda ketika tertimbun atau berinteraksi dengan makhluk hidup. Beberapa logam berat memiliki peran penting dalam tubuh makhluk hidup asalkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun, jika konsentrasinya terlalu tinggi melebihi batas yang disarankan, logam-logam tersebut bisa beracun dan merugikan kesehatan. Beberapa logam berat yang diperlukan oleh organisme adalah tembaga (Cu) dan seng (Zn), yang terlibat dalam berbagai proses fisiologis, termasuk sebagai kofaktor enzim yang membantu metabolisme dan berbagai fungsi biologis pada organisme yang hidup di perairan. Di sisi lain, ada beberapa logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd) yang sampai saat ini belum diketahui memiliki manfaat bagi makhluk hidup. Justru, adanya logam-logam tersebut dalam jumlah tertentu bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan berpotensi menyebabkan keracunan. Kontaminasi logam berat di perairan menjadi isu yang serius karena zat-zat tersebut bisa menumpuk dalam rantai makanan. Logam berat yang masuk ke perairan laut bisa diserap oleh organisme yang tingkatnya rendah, lalu proses biomagnifikasi terjadi, yaitu konsentrasi zat pencemar semakin bertambah di setiap tingkat rantai makanan. Akibatnya, logam berat bisa tertimbun dalam tubuh makhluk laut, seperti ikan, udang, dan kerang, yang kemudian dimakan oleh manusia. Oleh karena itu, pencemaran logam berat yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan bisa memberikan dampak tidak hanya pada kualitas air laut, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat yang menggantungkan sumber daya laut sebagai makanan dan penghasil pendapatan. Dengan demikian, mengawasi limbah tambang dan mengendalikan pencemaran lingkungan merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penumpukan logam berat yang bisa membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia.

Masyarakat Desa Baliara secara umum tidak menghindari adanya pembangunan atau kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, mereka berharap kegiatan pertambangan tetap dilakukan dengan menjaga lingkungan tetap terjaga dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya. Harapan masyarakat utamanya adalah lingkungan pesisir dan laut tetap terjaga kualitasnya, karena selama ini menjadi sumber kehidupan mereka, serta hak mereka atas lingkungan yang sehat, bersih, dan aman terpenuhi. Masalah lingkungan yang timbul karena kegiatan pertambangan membuat masyarakat mengharapkan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah. Menurut beberapa organisasi lingkungan, situasi yang terjadi menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan tambang agar tidak menyebabkan

kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang merugikan warga sekitar. Oleh karena itu, masyarakat Desa Baliara meminta pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum, serta semua pihak terkait untuk mengevaluasi secara menyeluruh cara kerja pertambangan yang diduga menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan warga setempat. Langkah-langkah nyata dianggap penting agar penggunaan sumber daya alam bisa dilakukan secara lanjut, adil, dan tetap menjaga perlindungan hak masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya boleh bertujuan untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat agar manfaat dari pembangunan bisa dirasakan secara adil oleh semua pihak.

### **Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

Dari data yang diperoleh, hingga akhir tahun 2021 pemerintah sudah menerbitkan 295 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, dengan total luas area mencapai 690.442 hektar. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung pertumbuhan industri pertambangan nikel dengan memberikan izin penggunaan lahan dalam skala yang besar. Di sisi lain, penambangan yang semakin luas bisa menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan sosial jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Pertambangan nikel yang tidak memperhatikan perlindungan dan pemulihan lingkungan bisa menyebabkan dampak besar terhadap ekosistem, termasuk di daerah Sulawesi yang memiliki banyak sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengawasan yang baik dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses pertambangan berjalan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam konteks Pulau Kabaena sebagai pulau kecil, berbagai pihak mengatakan bahwa penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam mendukung serta mematuhi aturan hukum yang mengatur pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan juga sangat penting. Selaras dengan prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan secara bebas, terlebih dahulu, serta didasarkan pada informasi yang cukup sebelum suatu kegiatan yang bisa memengaruhi kehidupan mereka dilakukan. Namun, hasil penelitian Satya Bumi menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut di Pulau Kabaena masih belum cukup baik. Dari semua orang yang ditanyai, hanya sekitar 30,6% yang mengatakan pernah terlibat dalam proses konsultasi. Sementara itu, sebagian besar masyarakat mengaku belum pernah diberi kesempatan untuk menghadiri audiensi atau konsultasi yang diadakan oleh perusahaan pertambangan. Temuan itu menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga proses pembangunan perlu lebih transparan, menyertakan semua pihak, dan adil bagi siapa pun yang terkena dampaknya.

Disebutkan didalam pasal 145 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan penjelasan terhadap kewajiban perusahaan penambangan terhadap masyarakat yang terkena dampak buruk langsung dari usaha pertambangan, yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bentuk perlindungan tersebut mencakup hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil jika terjadi kerugian karena kesalahan atau kelalaian dalam melakukan kegiatan pertambangan. Selain itu, masyarakat juga berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika mengalami kerugian akibat aktivitas pertambangan yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan usaha pertambangan. Hak-hak masyarakat yang terkena dampak negatif akibat kegiatan pertambangan harus diberlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mekanisme pemberian ganti rugi atau penyelesaian permasalahan hukum harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan agar bisa memastikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampaknya.

Perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara hukum atas pencemaran

lingkungan yang terjadi, dan aturan tentang hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut terdapat prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu sistem pertanggungjawaban yang memaksa pihak usaha memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi karena pencemaran atau kerusakan lingkungan, tanpa harus membuktikan bahwa ada kesalahan. Perusahaan tambang yang menyebabkan pencemaran lingkungan bisa dihukum sesuai dengan aturan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 UUPPLH. Ketentuan tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab hukum pidana perusahaan atau pihak yang memberikan instruksi atau mengendalikan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara itu, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih fokus pada pengaturan aspek perizinan serta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu, jika ada kerugian yang dialami masyarakat karena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan, masyarakat yang terkena dampak tersebut berhak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi melalui pengadilan yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan tambang yang terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan tidak hanya bisa dikenai sanksi administratif dan hukuman pidana, tetapi juga bisa diadili secara perdata melalui proses gugatan ganti rugi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat atau lingkungan yang terkena dampak.

Menurut pasal 85 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penjelasan tentang ganti rugi terhadap masyarakat tanpa perlu melewati pengadilan, dimana penyelesaian masalah lingkungan hidup di luar pengadilan adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh pihak-pihak terlibat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Mekanisme ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama mengenai cara menyelesaikan dampak yang terjadi karena adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kesepakatan yang tercapai dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan bisa mencakup beberapa hal, seperti menentukan jenis dan jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian, melakukan tindakan untuk membersihkan atau memperbaiki lingkungan yang tercemar atau rusak, serta mengambil langkah-langkah tertentu agar pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu, pihak-pihak tersebut juga bisa menyetujui langkah-langkah pencegahan untuk menghindari timbulnya dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Jadi, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak hanya memberi kompensasi, tetapi juga lebih mementingkan upaya pemulihan dan pencegahan agar tercapai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan artikel diatas saya menarik kesimpulan bahwa dampak yang diberikan oleh aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Kabaena sangatlah signifikan. Meskipun terdapat dampak positif seperti terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat dan tentu saja dapat mendorong perekonomian daerah, namun ada dampak negative yang tidak bisa dihindari, seperti kerusakan lingkungan, penemuan laut yang tadinya merupakan sector para nelayan dan suku asli bajo mencari ikan sekarang harus memilih untuk berhenti dan pasrah melihat laut tempat mereka mencari nafkah tercemar berubah warnanya dari yang tadinya biru menjadi coklat layaknya lumpur. Ikan-ikan yang berada dilaut sekitar pulau kabaena juga menjadi tercemar akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. Ganti rugi wajib diberikan pihak pengusaha dan menjadi hak masyarakat kabaena meskipun tanpa melewati proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar Sidiq , La Ode Muhammad Arsal, Risfandi,” Dinamika aktivitas penangkapan ikan dan pendapatan nelayan disekitar kegiatan pertambangan Desa Batuawu Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana, *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, Vol. 8, No.4 (2023) hal 280
- Fasmi Ahmad,”Tingkat Pencemaran Logam Berat Dalam Air Laut Dan Sedimen Di Perairan Pulau Muna, Kabaena, dan Buton Sulawesi Tenggara”, *Makara Journal Of Science*, Vol. 13, No.2(2009) hal 118
- Iis Indrawati , Ahmad Ismail , Muhammad Neil,” Strategi Adaptif Nelayan Bajo Terhadap Perubahan Lingkungan Akibat Tambang Nikel di Kabupaten Bombana”,Vol.2, No.1(2023) hal 18
- Jaring Nusa, Nikel Di Pulau Kecil Kabaena: Merusak Ekosistem, Menurunkan Kualitas Hidup Masyarakat”, <https://jaringnusa.id/nikel-di-pulau-kecil-kabaena-merusak-ekosistem-menurunkan-kualitas-hidup-masyarakat/> diakses 22 Mei 2026
- La Ode Miqdad Husein, Abdul Hadid Rahman Ulfa, “Literatur Review : Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (2025) hal 281
- Muhammad Jufri Dewa, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, La Senu, Arifin,” Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol.5, No.1(2023), hal 159
- Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, Ramlah Saleh,” Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan”, *Palita: Journal of SocialReligion Research*, Vol.8, No.1 (2023) hal 41
- Riza Salman,”Nasib Warga Kala Tambang Nikel Kuasai Pulau Kabaena”, *Mongabay*, <https://mongabay.co.id/2025/02/12/nasib-warga-kala-tambang-nikel-kuasai-pulau-kabaena/> diakses 20 Mei 2026
- Saiful Anam, Ampuan Situmeang,”Realitas Pertambangan Di Pulau Micro”, *Progresif:Jurnal Hukum*, Vol.20,No.2(2025) hal 78
- Satya Bumi,” Demam Nikel Di Pulau Sulawesi”, <https://satyabumi.org/demam-nikel-di-pulau-sulawesi/> diakses 5 Juni 2026
- Satya Bumi,”Industri Nikel Menghilangkan Sumber Penghasilan Warga Kabaena” <https://satyabumi.org/industri-nikel-menghilangkan-sumber-penghasilan-warga-kabaena/> diakses 20 Mei 2026
- Sayyidatihiyaa Afra, “Kabaena Dibawah Bayang Kehancuran Akibat Ambisi Nikel” *Satya Bumi*, <https://satyabumi.org/kabaena-di-bawah-bayang-kehancuran-akibat-ambisi-nikel/> diakses 14 Mei 2026
- Siti Kotijah,”Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara”, *Yuridika*, Vol.26, No.3(2011) hal 304
- Suriyani BB,”Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinangea Kabupaten Konawe Selatan”, *Journal Pobiluho*, Vol.2, No.1 (2019) hal 59
- Tuti Widyaningrum, Muhammad Rifki Hamidi,”Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia”, *Iblam Law Review*, Vol.4, No.3(2024) hal.12
- Trias Nugraha,”Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal”,*Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law*, Vol.1, No.1 (2024) hal 3
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Tenggara,” Dari Sumber Kehidupan Jadi Ancaman Nyawa: Warga Baliara Dan Walhi Sultra Desak Hentikan Tambang Nikel”, <https://walhi-sultra.or.id/dari-sumber->

kehidupan-jadi-ancaman-nyawa-warga-baliara-dan-walhi-sultra-desak-hentikan-tambang-nikel/ diakses 22 Mei 2026

Yuwono Prianto, Benny Djaja, Rasji , Narumi Bungas Gazali,”Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup”, Bina Hukum Lingkungan, Vol.4, No.1(2019), hal 2

Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” Cet. Pertama (2009) Sinar Grafika, Jakarta, hal 12